

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Talak secara elektronik (e-Court) antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ade Nurdin, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Nomor 05 Lt. 1, Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email *adenurdin75@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 381/K/V/2024 tanggal 7 Mei 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I. dan kawan, Advokat, berkantor di Griya Ciwangi Blok P1 No. 8, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email *firmanhidayat.lawyer@gmail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2024 dan

terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 397/K/V/2024 tanggal 13 Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Purwakarta yang diunggah pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Termohon/ Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk tertanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak-hak normatifnya selaku istri yang dicerai suami berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Maskan dan kiswah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.5. Mahar terhutang seberat 5 (lima) gram atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah, maskan dan kiswah, mut'ah, nafkah madliyah dan mahar terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan di hadapan Majelis Hakim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor : 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk Tanggal 30 April 2024;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, namun Pemanding tidak memeriksa berkas banding pada Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 19 Juni 2024 serta telah didaftarkan dan diregisterasi dengan perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 19 Juni 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding dan Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili masing-masing pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2024 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah masalah perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Purwakarta dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR dan upaya tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian para pihak telah

diperintahkan untuk menempuh mediasi, dengan mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan tetapi tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan yang menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding awalnya rukun bahagia dan sejahtera, namun sekira bulan Februari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon Konvensi/Pembanding kurangnya melayani terhadap Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding kurang bersyukur atas pemberian dari Pemohon Konvensi/Terbanding dan puncak pertengkaran Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding terjadi pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Termohon Konvensi/Pembanding pulang ke rumah Termohon Konvensi/Pembanding di Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan adanya kejadian tersebut

Pemohon Konvensi/Terbanding tetap bersabar dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding beserta keluarga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak keberatan dengan permohonan cerai Pemohon Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi/Terbanding, jawaban Termohon Konvensi/Pembanding dan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi/Terbanding dan saksi-saksi Termohon Konvensi/Pembanding maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding merupakan suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Januari 2023;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis, sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2023, terjadi perselisihan disebabkan Termohon Konvensi/Pembanding lebih mementingkan kepentingannya sendiri;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 (selama 9 bulan sampai diajukannya perkara ini);
4. Bahwa upaya membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah dilakukan, namun sudah tidak ada harapan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi

perkawinan itu adalah “*miitsaaqonghalidzoh*”, yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara *a quo* ternyata Terbanding menghendaki perceraian sedangkan Pemanding tidak bersedia bercerai bahkan antara Termohon Konvensi/Pemanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding sudah hidup berpisah rumah, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Termohon Konvensi/Pemanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding sudah berpisah rumah yang sudah berlangsung 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian antara Termohon Konvensi/Pemanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua)

pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk diberi izin kepada Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan

putusan *a quo* berkenaan perceraian tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut berupa:

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. *Maskan* dan *kiswah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah *madliyah* selama 9 (sembilan) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. *Mahar* terhutang seberat 5 (lima) gram atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang berapa jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa apakah Penggugat Rekonvensi/Pembanding nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan pembuktian yang ada maka ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti nusyuz dan pertimbangan Hakim Majelis Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41

huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan pendapatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku pensiunan dan penghasilan lainnya serta kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan pendapatan Terbanding selaku pensiunan dan penghasilan lainnya serta kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka kewajiban tersebut harus ditetapkan jumlahnya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan (dari bulan Juni 2023 hingga bulan Februari 2024) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan jawaban rekonvensi tersebut ternyata dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi/Pembanding pada bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 namun Pengugat Rekonvensi/Pembanding

menolaknya, maka hal ini tidak secara otomatis kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya Pengugat Rekonvensi/Pembanding secara keseluruhannya menjadi gugur, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggugurkan hak nafkah Pengugat Rekonvensi/Pembanding secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 2 (dua) bulan hanya menggugurkan hak nafkah Pengugat Rekonvensi/Pembanding selama 2 (dua) bulan sementara Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Pengugat Rekonvensi/Pembanding selama 7 bulan yang dilalaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan kewajibannya itu berupa nafkah Madliyah tersebut selama 7 (tujuh) bulan dan besarnya perlu memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding juga kepatutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah lampau/madliyah tersebut yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 7 bulan, maka seluruhnya berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah iddah dan mut'ah nafkah Madliyah sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban tersebut harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mahar terhutang emas 5 gram atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berpendapat bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut tidak terbukti dan

pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat dan Pengadilan Tinggi Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana amar di bawah ini:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024 *Masehi*, bertepatan Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No. 140/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

dengan tanggal 21 Syawal 1445 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Madliyah berupa uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1., 2.2. dan 2.3. kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hasanuddin, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Dr. Agus Yunih, S.H, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00